

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Kata pertama, *maqashid* , merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan masdar mini dari kata *qasada-yaqshudu-maqshadan*. Menurut ibn al-Manshur (w. 711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariqal*- Hadits, (keteguhan pada satu jalan) dan *al-'itimad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat QS. An-nahl [16]: 9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاءَ يُولُو شَاءَ هَذِهِكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau di menghendaki, tentulah dia menunjuk kamu semuanya (kepada jalan yang benar). (QS. An-Nahl [16]:9).

Disamping itu, kata ini juga bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-iftrath wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, “kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata”, artinya mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda. Kata ini terpakai dengan arti di atas, sesuai dengan QS. Luqman [31]:19 yang berbunyi:

وَأَقْسِدْ بِيْ مَشِيَّكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ أَنَّ أَنْكَرَ الصُّوَاتَ لَصَوْتِ الْحَمْرَ

Artinya: “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”. (QS. Luqman [31]:19).

Demikian juga dalam hadits Nabi SAW, seperti Hadis Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَصْلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلَاةُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتْهُ قَصْدًا (رواه مسلم)

Dari jabir ibn samrah, ia berkata, “aku shalat bersama Rasul SAW, shalat dan khubatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek”. (HR.Muslim).

Selain dari makna diatas, ibn al-manzhur (w.711 H) menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-‘ud qash* dan *kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas). Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu.kata *al-qashad* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama yang kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat nash dan ada juga yang terlalu longgar dalam memakai *nash*.

Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditunjukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang di dapatkan itu mestilah di yakininya serta diamalkanya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.

Sementara kata as-syariah secara etimologis bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hambaNya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun Sunnah Nabi saw yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw. Ar-Raisyuni memberikan definisi yang lebih umum, beliau menjelaskan syariah bermakna sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah

maupun legislasi hukumnya.

‘Alal al-Fasi mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan yang dikehendaki syara’ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari’ (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya. Inti dari maqashid syariah adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat.

Abdullah Darraz dalam komentarnya terhadap pandangan as-Syatibi menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah untuk terealisasinya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara itu sendiri. Dari sinilah, maka *taklif* (pembebanan hukum) harus mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum atau maqashid syariah tersebut.

Ulama yang mematangkan konsep *maqashid al-syariah*, al-syathibi (w. 790 H), menurut Busyro, tidak mendefinisikan *maqashid al-syariah* secara gamblang. Demikian yang tergambang dari kitabnya, *al-muwafaqat*, tetapi ia lebih menitik beratkan kepada isi dari *maqashid al-syariah* itu sendiri. Demikian pula ulama- ulama klasik lainnya. Secara umum pembahasan ulama-ulama tersebut sudah langsung mengacu kepada isi dari *maqashid al-syariah* itu, tanpa terlebih dahulu mendefinisikannya. Pendefinisian *maqashid al-syariah* baru dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. Namun setidaknya kajian utama dari maqashid al-syariah atau materi-materi yang menjadi inti dari semuanya sudah tergambar dalam beberapa ungkapan dan pembahasan ulam tersebut. Pada dasarnya mereka mengatakan bahwa

sesungguhnya isi *maqashid al-syariah* itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹

Dalam terminologi ushul fiqh, menurut Wahbah al-Zuhailî, *maqâshid al-Syarî'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'at*, yang ditetapkan oleh al-*Syâri'* (pembuat *syari'at*) dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, *Maqâshid al- Syarî'ah* merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syara'.

Ibnu 'Âsyûr mengartikan *maqâshid al-Syarî'ah* sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya *syari'at* secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Dari pengertian Ibnu 'Âsyûr tersebut dapat dipahami bahwa *maqâshid al-Syâri'ah* terletak pada pensyariatan hukum secara luas tanpa dikhususkan pada hukum-hukum tertentu. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa maqashid syari'ah merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum, dan nilai itu bersifat universal dalam arti tidak terkhususkan pada satu dua kasus hukum.

2. Biografi Imam Asy-Syatibi

Nama Asy-Syatibi hampir selalu muncul di setiap wacana pembaharuan pemikiran hukum Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan Asy-Syatibi. Namanya belum populer ketika beliau masih hidup, mungkin disebabkan karena dia terlahir dari keluarga yang sederhana, dan beliau juga hidup di masa transisi Cordova, Kota Islam terakhir di Spanyol. Sebetulnya beliau dapat dikatakan sebagai mata rantai ilmuan terakhir dari ilmuan-ilmuan besar islam dari wilayah barat sesudah Ibn Rusyd, Ibnu Taymiyyah,

¹Busyo, *Maqâshid Al-Syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 6-8.

Ibnu Khaldun, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Spanyol jatuh ke tangan pemerintahan Kristen dalam Tahun 892H/ 1496 M.²

Sampai sekarang tanggal kelahiran Asy-Syatibi juga belum diketahui dengan pasti. Karena pada umumnya orang hanya menyebutkan saat dia wafat yaitu pada 790H/1388 M. Meski demikian, dapat diduga bahwa Asy-Syatibi lahir dan menjalani hidupnya di Granada pada masa kekuasaan Yusuf Abu Al-hajjaj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V (1354-1391). Dugaan ini berdasarkan pada perbandingan antara tahun kewafatan Asy-Syatibi dengan periode kekuasaan dua Sultan Granada tersebut, Asy-syatibi juga dikenal dengan sebutan Al-Gharnathi.

Beliau menimba ilmu pengetahuan Arab dan sebagainya dari beberapa Imam besar antara lain adalah Ibn-Fakhar Al-Ilbiri, Abu Abdillah Albilinsi, Abu Al-Qasim Al-Sabti, Abu Abdillah Al-Syarif Al-Tilimsani, Imam Al-Maqqari, Al Khatib Ibn Al-Marzuq, Abu Ali Al-Manshur Al Masyzali, Abu Al-Abbas Al-Qabab, Dan Abu Abdillah Al-Hifar.³

Imam Asy-Syatibi termasuk ulama yang memiliki kemampuan meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan, kemudian memberi solusi. Beliau sanggup menyimpulkan masalah dengan tepat dan jeli, serta memiliki ketelitian dalam menelaah, yang memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar. Kesimpulan yang dipetik oleh beliau sangat berguna, semua yang dibahas oleh beliau adalah suatu yang mulia, dan segala sesuatu yang dijadikan dasar oleh beliau terbebas dari noda (karena telah diteliti).

Beliau memiliki karya-karya yang agung, yang didalamnya terdapat pembahasan-pembahasan yang sangat bernilai, kritikan-kritikan, penelitian, dan koreksian yang selalu dibutuhkan karena urgensitasnya. Al-Imam Al Hafizh Bin

²Agung Kurniawan and Hamsah Hudaf, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021). h. 29-38.

³Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 135-59.

Marzuq berkata tentangnya, “beliau adalah seorang Syekh, Profesor, ahli ilmu fikih, seorang imam, muhaqqiq dan ulama besar yang shalih, Abu Ishaq”.⁴ Karena kesungguhan yang beliau lakoni, maka tidak ada kata mustahil untuk mendapati kepandaian, hingga ia sanggup melampaui orang-orang yang telah menjadi besar sebelumnya, sehingga ia bisa masuk dalam jajaran para iman pada berbagai dimensi keilmuan dan pengetahuan.

Sebagai ulama besar Asy-Syatibi tentunya pernah menduduki posisi penting di Granada. Namun tidak ada keterangan yang tetap mengenai jabatan apa yang telah dipegangnya. Asy-Syatibi memiliki sejumlah murid antara lain adalah Abu Bakr Ibnu Ashim, dan saudaranya Abu Yahya Ibnu Ashim, serta Abu Abdillah Al-Bayani. Abu Bakar Ibnu Ashim pernah menjabat sebagai Kadi di Granada, dan beliau memiliki karya yang terkenal *Tuffah Al Hukkam*, yang merupakan kumpulan hukum yang menjadi pegangan para hakim di Granada. Berdasarkan ini dapat dikatakan bahwa asy-Syatibi pernah aktif mengajar, dan besar kemungkinan ia mengajar di universitas Granada.

Selain tiga murid terkenal diatas, masih cukup banyak murid Asy-Syatibi. Diantaranya ada Abu Abdullah Al-Mijari Dan Abu Ja'far Ahmad Al-Qisar Al-Gharnati. Abu Ja'far adalah murid Asy-Syatibi yang cerdas. Didepan Abu Ja'far ini, Asy-Syatibi membacakan dari sebagian masalah-masalah ketika menyusun kitab *Al-Muwafaqat*. Yang terakhir ini merupakan suatu indikasi yang menarik pandangan kita terhadap imam Asy-Syatibi sebagai sosok ilmuan yang memiliki keterbukaan sikap terhadap siapapun termasuk terhadap muridnya dalam rangka pengembangan ilmu dan wawasan berpikirnya.

3. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat.⁵

a. Tingkatan *Dharuriyat*

Tingkatan dharuriyat ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.

b. Tingkatan *Hajiyat*

Tingkatan hajiyat ialah tujuan atau kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

⁵Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, h. 324.

c. Tingkatan *Tahshiniyyat*

Tingkatan tafsiniyyat ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan as-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

4. Tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Adapun menurut Imam Al-Syathibi, tujuan *maqāṣid alsharī'ah* terbagi menjadi dua kelompok yakni *maqāṣid syari'* dan *maqāṣid al-mukallaf* ialah sebagaimana berikut:

- a. *Maqāṣid shari'* ialah tujuan *syari'* menurut pembuat hukumnya (*syari'* yang dimaksud dengan *syari'* ialah Allah) yang meliputi empat hal, yakni: 1) tujuan utama dari *syari'at* Islam ialah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat; 2) *Syari'at* menjadi sesuatu yang harus dipahami; 3) *Syari'at* dijadikan sebagai hukum *taklifi* (kewajiban) yang wajib untuk dijalankan; 4) Tujuan *syari'at* ialah untuk membawa manusia agar selalu berada di bawah naungan hukum.⁶ Empat hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang mana hal tersebut juga berhubungan dengan *syari'* yakni Allah sebagai pembuat hukum. Sehingga dapat dipastikan bahwasanya Allah dalam menetapkan hukum ini ialah untuk kepentingan manusia, jadi tidak mungkin Allah menetapkan suatu hukum yang tujuannya ialah untuk mempersulit atau memberi beban diluar batas kemampuan manusia.⁷ Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut manusia wajib memahami aturan yang ditetapkan Allah dan dibarengi dengan bukti kesediaan untuk

⁶Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-border* 4, no. 2 (2021).

⁷Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Usūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

melaksanakan aturan tersebut.

- b. *Maqāṣid Mukallaf*, yakni maksud atau tujuan yang diinginkan oleh pelakunya (*mukallaf*) yang meliputi segala aspek dalam kehidupan baik terkait itikad, perkataan maupun perbuatan, *mukallaf* yang dimaksud ialah manusia.⁸

Tujuan ini dapat terwujud apabila ada *taklif* hukum dan manusia harus paham dan mengerti agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Kemudian, faedah atau hikmah mempelajari *maqāṣid al-sharī'ah* ialah sebagaimana berikut:¹⁰

- 1) untuk dapat meletakkan dasar kaidah-kaidah yang harapannya dapat membantu para *mujtahid* untuk mengistinbatkan sebuah hukum (*syar'i*) serta mengetahui kemaslahatan yang Allah hendaki.
- 2) membantu mempermudah *mujtahid* dalam melakukan tarjih terhadap perbedaan pendapat para ulama' serta mampu memilih yang lebih kuat.
- 3) dengan ilmu *maqāṣid alshari'ah* menjadikan seorang *mujtahid* dapat memahami ketentuan syariat Islam baik secara global (*kulli*) maupun parsial (*juz'i*).
- 4) dengan ilmu *maqāṣid al-sharī'ah* para *mujtahid* dapat dengan mudah mengaplikasikan *qiyas* dalam menghadapi persoalan-persoalan baru serta dapat pula menolak orang-orang yang menolak berdalil dengan *qiyas* atau mengingkari *kehujjahān qiyas*.
- 5) membantu para *mujtahid* untuk dapat menyelesaikan *ta'arudh* (pertentangan) yang terjadi antara ayat Al-Qur'an dan Sunnah dengan ilmu *maqāṣid al-syarī'ah*.

5. Hikmah Maqashid Syariah

Hikmah dari adanya *maqashid syariah* membuat lebih paham tentang tujuan-tujuan dari sistem syariah. Kelima komponen yang telah dijelaskan sebetulnya memberikan gambaran kehidupan secara keseluruhan. Komponen tersebut lengkap dan

⁸Ibid.

⁹Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama."

¹⁰Busyo, *Maqāṣid Al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*.

maqashid syariah menjadi panduan untuk mengarahkan rangkaian kehidupan ke arah yang lebih maslahah. Selain itu, *maqashid syariah* memiliki peran dalam kehidupan insan manusia.

Ilmu *maqashid syariah* adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, tanpa ilmu ini manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari'atkan suatu hukum dalam kehidupan mereka. Tentunya akan mengalami kesulitan diantara peran *maqashid syari'ah* dalam kehidupan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Maqashid Maqashid syari'ah* dapat membantu mengetahui hukum hukum (*kuliyyah*) maupun khusus (*juz'iyah*)
 - b. Memahami nash nash syar'i secara benar dalam tataran praktek
 - c. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, karena nash yang berkaitan dengan hukum sangatlah variatif baik lafadz maupun maknanya berperan dalam membatasi makna tersebut
 - d. Ketika tidak terdapat dalil dalam Al Qur'an maupun Sunnah dalam perkara perkara yang kontemporer, maka para mujtahid menggunakan *maqashid syari'ah* dalam istinbath hukum setelah mengkombinasikan dengan ijтиhad, istihsan, istihlah, dan sebagainya
 - e. *Maqashid syari'ah* membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seorang hamba sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.¹¹
6. Ketentuan Dalam Memahami Maqashid Syari'ah Menurut Al Syatibi

Sumber utama ajaran Islam adalah al-Quran, dan *maqashid syari'ah* sendiri

¹¹Ahmad Sainul, "Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam," *Al-Maqasid: jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020).

dalam perumusannya berkaitan dan bersumber langsung dari ayat-ayat al-Qur'an . Untuk memahami dan menggali konsep maqashid syari'ah, diperlukan beberapa persyaratan bagi seseorang yang hendak memahami lebih lanjut terutama berkaitan dengan esensi dari maqashid syari'ah.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Syatibi, untuk memahami maqashid syari'ah setidaknya diperlukan tiga persyaratan sebagai berikut :¹²

a. Memiliki Penguasaan dan Keahlian dalam Bahasa Arab

Penguasaan dan keahlian dalam Bahasa Arab ini, menurut Al-Syatibi sesuai dengan Q.s al-Syu'ara ayat 192, 193, 194, dan 195, yang berbunyi :¹³

وَإِنَّهُ لِتَنزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ

Sesungguhnya ia (Al-Qur'an) benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam,” (Q.s al-Syu'ara ayat 192)

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

“Ia (Al-Qur'an) dibawa turun oleh Ruhulamin (Jibril)”. (Q.s al-Syu'ara ayat 193).

عَلَىٰ قَبْلِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

Diturunkan ke dalam hatimu (Nabi Muhammad) agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan”. (Q.s al-Syu'ara 194).

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

“(Diturunkan) dengan bahasa Arab yang jelas”. (Q.s al-Syu'ara 195).

Seseorang yang akan memahami isi al-Qur'an dan kandungan yang ada dalam konsep *maqashid syari'ah*, Al-Syatibi menyampaikan bahwa seseorang tersebut memiliki keharusan dalam mempelajari tentang bahasa Arab. Kemudian beliau juga

¹²Afsafri Jaya Bakri and Nasarudin Umar, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Jakarta Raja Grafindo Persada 1996, 2016).

¹³Q.S Al-Syu'ara (Bandung: Penerbit Jabal).

menekankan selain mempelajari bahasa Arab secara umum, diikuti dengan mengetahui kebiasaan-kebiasaan dan budaya dari bangsa Arab.¹⁴

b. Memiliki Pengetahuan dalam Memahami Sunnah

Setelah mempelajari bahasa Arab, untuk selanjutnya Al-Syatibi menyampaikan bahwa dalam usaha untuk memahami maqashid syari'ah, diikuti dengan mempelajari Sunnah yang menjadi pedoman Islam setelah al-Qur'an. Pemahaman atas Sunnah, menggunakan metode rasional dan tekstual.

c. Mendalami Sebab-sebab Turunnya Ayat

Ayat-ayat al-Qur'an yang turun dalam konteks tertentu memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap latar belakang yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut. Menurut Al-Syatibi, pemahaman yang komprehensif terhadap konteks turunnya ayat-ayat ini adalah suatu keharusan, karena latar belakang turunnya ayat dapat memberikan pemahaman yang signifikan terhadap substansi dan implikasi teks al-Qur'an. Sebab-sebab turunnya ayat, menurut Al-Syatibi, merupakan faktor eksternal yang secara substansial memengaruhi pemahaman dan tafsir dari ayat tersebut.

7. Cara Memahami *Maqashid Syari'ah* Menurut Al-Syatibi

Untuk memahami *maqashid syari'ah*, Al-Syatibi menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan zahir al-lafdz yang mengacu pada makna yang jelas tanpa memerlukan penjelasan tambahan, dan pertimbangan makna atau *'illah*. Berdasarkan pendekatan ini, Al-Syatibi merumuskan kembali beberapa metode untuk memahami maqashid syari'ah melalui tiga cara:¹⁵

a. Analisis Terhadap Lafal Perintah dan Larangan

¹⁴Bakri and Umar, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*.

¹⁵Ibid. h. 92

Fokusnya adalah memeriksa dengan seksama lafadz *al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan) yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist sebelum menafsirkannya dalam konteks masalah lainnya.

b. Penelusuran Melalui ‘*Illah Al-Amr* dan *Al-Nahy*

Pemahaman maqashid syari’ah dapat diperoleh dengan meneliti ‘illah hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an atau Hadist. ‘Illah hukum ini kadang-kadang dinyatakan secara eksplisit dan jelas, dan kadang-kadang tidak. Jika ‘illah tersebut jelas, maka harus diikuti sesuai dengan apa yang tertuang dengan jelas tersebut.

c. Analisis Terhadap *Al-Sukut 'An Syari'iyyah Al-'Amal Ma'a Qiyam Al-Ma'na Al-Muqt*

Al-Muqt adalah *Al-Sukut 'An Syari'iyyah Al-'Amal Ma'a Qiyam Al-Ma'na Al-Muqt* adalah secara harfiah memiliki makna sikap diam al-Syari’ dari pensyariatan sesuatu. Pendekatan ketiga yang diterapkan oleh Al-Syatibi dalam memahami *maqashid syari’ah* adalah menelaah masalah-masalah hukum yang tidak diatur secara langsung oleh hukum syari’.

B. *Maqashid Syariah* Dalam Perspektif Imam Syatibi

Teori maqasid adalah merupakan salah satu teori yang dibahas Imam Syatibi dalam bukunya *al-Muwafaqat*, dan disinggung juga dalam kitabnya yang lain yang berjudul *al-I'tisham*. Kitab *al-Muwafakat* terdiri dari lima bagian dan dua bagian buku tersebut membahas tentang konsep *Maqashid*. Teori inilah yang membuat kitab *al-Muwafaqat* menjadi popular dan fenomenal. Jika ditilik secara kebahasaan, *Maqashid* syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan syari’ah. *Maqashid* (مقاصد) adalah bentuk plural dari (قصد) *qasd*, *maqsh* atau *qushud* yang berasal dari kata kerja *qasada yaqsudu* yang berarti tujuan, arah, tengah-tengah, adil dan lain sebagainya.¹⁶ Sedangkan *syariah* adalah jalan

¹⁶Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Al-Aqalliyyât Dan Evolusi Maqâshid Al-Syârî‘ah Dari Konsep Ke Pendekatan*

menuju mata air yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan karena setiap orang hidup butuh air. Syariah yang dimaksudkan di sini adalah hukum Allah yang secara terminologi bermakna teks-teks suci yang berasal dari Alquran dan al-Sunnah. Dalam arti ini cakupan syariah adalah aqidah, mu'amalah dan akhlak.¹⁷

Dari kedua kata yang digabungkan tersebut Maqashid syariah bermakna nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah yaitu Allah swt dibalik pembuatan syariah dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.¹⁸ Al-Shathibi membagi maqâshid menjadi dua: yaitu pertama: tujuan Allah sebagai pembuat *syari'ah* (*qashdu al-Syâri'*) dan kedua: tujuan *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al- Syâri'*) terbagi menjadi empat bagian Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja:

1. *Qashdu Asy-Syari'*

a. *Qasdu al-syari' fi wad'i al-Shari'ah*

Menurut Imam Syatibi Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Singkatnya, diturunkannya syari'at itu hanyalah untuk mendatangkan *mashlahah* dan menjauhkan *madharat* bagi kehidupan manusia. Adapun kriteria maslahat itu sendiri adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Syatibi kemudian membagi maqashid ini menjadi tiga bagian penting yaitu *dharuriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah* kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Syatibi kemudian membagi maqashid ini menjadi tiga bagian penting yaitu *dharuriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah*.

(Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), h. 178-179.

¹⁷Bakri and Umar, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, h. 61.

¹⁸Jasser Auda, *Fiqh Al-Maqâshid Ināyat Al-Ahkām Bi Maqâshidihā* (Herndon: IIIT, 2007).

b. *Qasdu al-Shari' fi al-Shari'ah li al-Ifham*

Inti dari pembahasan ini adalah bahwasanya Syari‘ dalam menetapkan shari‘ahnya bertujuan agar syari‘at tersebut mudah dipahami. maksudnya, syari‘at harus dapat dipahami dengan mudah oleh manusia secara umum, karena jika syari‘at sulit dipahami maka Allah telah membebani hamba-Nya dengan sesuatu di luar daya dan kemampuan, padahal ini tidak mungkin. Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. Pertama, bahwa syari‘ah ini diturunkan dalam bahasa arab sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 2 :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.” (Q.S Yusuf:2).

Oleh karena itu, untuk dapat memahami syari‘at harus terlebih dahulu mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi perantara untuk memahami syari‘at tersebut, yakni ilmu tata bahasa arab. Dalam hal ini Imam Syatibi memberikan penegasan bahwa siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami bahasa Arab terlebih dahulu sesuai dengan kaidah dan lidah orang Arab, karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap. Inilah yang menjadi pokok dari pembahasan masalah ini.

Kedua, bahwa syari‘at ini ummiyyah. Maksudnya, untuk memahami syari‘at harus didasarkan pada kondisi pengetahuan manusia secara umum, sebagaimana kondisi manusia yang dilahirkan oleh ibunya (*umm*), bukan kondisi keilmuan orang-orang khusus yang telah mengetahui berbagai disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan agar shari‘ah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari‘at ini harus lewat bantuan pengetahuan yang tidak umum, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu

kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. Syari‘at mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep *maslahah*.¹⁹

c. *Qasdu al-Syari’ fi wad’I al-shari’ah li al-Taklif bi Muqtadaha*

Seperti yang telah dipahami, bahwa dasar utama pemberlakuan taklif adalah daya manusia. Maka tidak mungkin Allah swt membebani manusia di luar kemampuan yang telah diberikan Allah swt kepadanya. Jika ada *taklif* yang diluar batas kemampuan manusia maka tidak sah meskipun secara akal membolehkannya. Apabila dalam takaran akal, ada taklif yang nampak memerintahkan sesuatu yang di luar daya manusia, maka menurut Syatibi harus dikembalikan pada hal-hal yang berkaitan dengannya, sebelumnya atau sesudahnya. Seperti firman Allah :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الَّذِينَ حَقَّتْ نِعْمَتُهُنَّا لَا مَوْلَانَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam beragama islam”. (Q.S. Ali-Imran [3]:102).

Maksud ayat ini bukanlah memerintahkan kematian itu sendiri, tetapi perbuatan sebelum kematian, yakni keislaman. Demikian juga, perbuatan-perbuatan yang samar, termasuk perbuatan yang masuk kategori taklif atau perbuatan yang berada di luar daya manusia. Maka harus dikembalikan kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan itu. Seperti perintah untuk saling mencintai. Perintah ini tidak memerintahkan cinta itu sendiri, karena yang bisa memberikan rasa cinta hanya Allah. Akan tetapi maksud perintah ini adalah mengusahakan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan perasaan cinta.

d. *Qasdu al-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari’ah*

¹⁹Milhan, “Maqashid Syari ‘ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya,” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022).

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan: Mengapa mukallaf melaksanakan hukum shariah, tujuan Syari' mengharuskan mukallaf bernaung dan tunduk dibawah hukum syara' adalah agar manusia dapat menghindarkan diri dari tuntutan hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang sesungguhnya. Menurut syatibi dalam upaya mewujudkan mashlahah, manusia harus terbebas dari hawa nafsu karena kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at itu tidak diukur berdasarkan nafsu, tetapi syara'. Prinsip ini didasarkan atas nash yang banyak mengungkapkan tentang kewajiban semua manusia untuk beribadah secara mutlak dan mengecam orang yang lari dari ibadah dan mengikuti hawa nafsu.

2. *Maqashid al-mukallaffi al-taklif*

Bagian kedua dari maqashid ini berkaitan dengan perbuatan manusia, maksud dan niat manusia melakukan perbuatan itu. Perbuatan *mukallaf* sendiri dibagi menjadi dua, yakni perbuatan yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan. Adapun yang disyari'atkan adalah perbuatan yang dalam kesahihannya menuntut adanya niat dan qasd. Sedangkan yang gairu *mashru'*, adalah perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun diniatkan, semisal maksiyat. Pembahasan kali ini difokuskan pada perbuatan yang pertama, yakni *alaf' alal-mashru'a'h*.²⁰

Di dalam mengawali pembahasan ini, al- Syatibi mengatakan bahwa suatu perbuatan dinilai oleh syara' apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas. Karena, maksud seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan akan menjadikan perbuatan itu sah atau batil, ibadah atau hanya riya', fardlu atau sunnah, bahkan bisa jadi iman atau kufur. Setiap perbuatan yang mempunyai maksud dan tujuan, tentunya

²⁰ Fathurrahman, "Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017), h. 173.

akan selalu berhubungan dengan taklif, sebaliknya, jika tidak maka telah terlepas dari taklif, seperti perbuatan orang yang sedang terlelap.

Atas dasar itu, Syatibi kemudian mengungkapkan ketentuan bahwa setiap maksud mukallaf dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan maksud Syari‘, yakni untuk menjaga kemaslahatan. Jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syari‘atnya, maka manusia harus melaksanakan syari‘at itu demi kemaslahatan.²¹ Ada beberapa cara menurut Syatibi untuk memastikan bahwa tujuan perbuatannya telah relevan dengan apa yang digariskan oleh *syari‘*, yakni:

- a. Hendaknya *mukallaf* menentukan tujuan sebagaimana ia pahami tentang tujuan *syari‘* dalam pensyari‘atan itu. Selain itu, ia juga harus meniatkan perbuatannya untuk *ta‘abbud*, agar tujuannya dalam berbuat tidak keluar dari tujuan *syari‘* yang tidak ia ketahui.
- b. Menentukan tujuan sebagaimana digariskan oleh *syari‘* tanpa membatasi tujuan tersebut. hal ini lebih luas ketercakupannya daripada yang pertama.
- c. Bertujuan untuk melakukan perintah Allah dan tunduk kepada hukumnya semata. Ini adalah level yang paling tinggi.

Ketiga cara di atas, jika benar-benar dilakukan, menurut Syatibi akan membawa mukallaf pada kondisi dimana ia telah menyesuaikan tujuannya dengan tujuan Syari‘ atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan *Syari‘*.²²

C. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Kata “إثبات”

²¹Ahmad Al-Raisuni, *Nazariyyat Al-Maqasid ‘Inda Al-Syatibi* (Beirut: Muassasah al-Jami‘ah, 1992), h. 164.

²²Ibid.

yang merupakan masdar atau asal kata dari “إِبْتَدَأْتُ” yang memiliki arti “menetapkan”, dan dari kata “نِكَاحٌ” yang berasal dari kata “نِكَحٌ” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. *Itsbat nikah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan *itsbat nikah* yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. *Isbat nikah* merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.²³

Sebagaimana yang dituliskan didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah “pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang” *Itsbat nikah* juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.²⁴

Selanjutnya menurut Endang Ali Ma’sum ada kesamaan persepsi di kalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan *itsbat nikah* merupakan produk hukum declarative sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diisbatkan menjadi memiliki kepastian

²³Faizah Bafadhal, “*Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, no. 1 (2014).

²⁴Meita Djohan Oelangan, “*Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*,” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013).

hukum (*rechtszekerheid*).²⁵

2. Dasar Isbat Nikah

Isbat nikah yang menjadi pokok pembahasan ialah landasan yuridisnya mengenai penjelasan yang terdapat dalam pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Meski demikian, dalam Undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai *isbat* nikah.

Menurut Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan mengatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian oleh fiqhi walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah pertama, adanya larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an, kedua, mengandalkan hafalan (ingatan), ketiga, tradisi *walimat al-urusy*, keempat ada kesan perkawinan di masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudarat itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

“Kemudarat harus dihilangkan”²⁶

Pengaturan tentang itsbat nikah ini terdapat di dalam pasal 7 kompilasi hukum islam yang menyatakan:

²⁵Bafadhal, “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.”, h. 3-4.

²⁶Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang,” *Ahkam XVI*, no. 6 (2016). h. 115

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
- c. Itsbat nikah yang dapat diajukan Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan :
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - 2) Hilangnya akta nikah.
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.²⁷

3. Tujuan Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan sebuah solusi tepat yang dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. dengan begitu, seseorang yang semula pernikahannya belum dicatatkan akan mendapat kepastian hukum untuk melegalkan perkawinannya baik ditinjau dari segi administrasi maupun segi sosial masyarakat. Yang artinya, tujuan dari isbat nikah ialah untuk melegalkan perkawinannya serta mendapat bukti secara autentik yang berupa Kutipan Akta Nikah.²⁸

Karena suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, tujuan dari pencatatan isbat nikah ialah untuk menjadikan perkawinan tersebut menjadi

²⁷KHI Pasal 7.

²⁸ Oelangan, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.", 26718

tertib di masyarakat yang nantinya berdampak pula pada implementasi perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang bersangkutan.²⁹

Tujuan isbat nikah di Pengadilan Agama juga sebagai bentuk dari pelayanan dibidang hukum serta membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁰

4. Tata Cara Pengajuan Itsbat Nikah

Tata cara pengajuan isbat nikah sama dengan sidang setelah pengajuan perkara perdata. Calon pengantin harus mengikuti prosedur berikut:

- a. Datang dan daftar di Pengadilan Agama utama setempat.
 - 1) Pemohon menghadap ke kantor Pengadilan Agama setempat.
 - 2) Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan. Aplikasi dapat diselesaikan sendiri. Jika anda tidak dapat mengajukan permohonan, anda dapat meminta bantuan gratis dari pos bakum (kantor pos bantuan hukum) di Pengadilan setempat.
 - 3) Ada dua jenis surat lamaran isbat menurut tujuannya, yaitu pertama, surat lamaran isbat yang digabungkan dengan akta cerai dan kedua, surat lamaran batman.
 - 4) Salin formulir pencatatan perkawinan sebanyak 5 rangkap, kemudian lengkapi dan tanda tangani formulir yang telah diisi. Pejabat Pengadilan menerima empat salin permohonan, salah satunya disimpan oleh pemohon.
 - 5) Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan termasuk surat keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

²⁹ Ibid. h. 141.

³⁰ Ramdani Wahyu Sururie, "Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (June 30, 2017): 113, <http://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1361.sh>. 113-133.

b. Membayar Panjar Biaya Perkara

- 1) Membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma Cuma (Prodeo).
- 2) Jika penggugat memperoleh manfaat dari fasilitas prodeo, maka semua biaya yang berkaitan dengan perkara penggugat di Pengadilan akan ditanggung oleh Pengadilan, kecuali biaya pengangkutan penggugat dari rumah ke Pengadilan. Jika pemohon menganggap biayanya masih belum stabil, ia dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.
- 3) Setelah menyerahkan jaminan biaya administrasi, pemohon harus ingat untuk meminta bukti pembayaran
- 4) yang akan digunakan untuk mengklaim sisa jaminan untuk biaya administrasi.

c. Menunggu Panggilan Sidang Dari Pengadilan\ Pengadilan akan mengirimkan surat panggilan dengan tanggal dan tempat sidang kepada penggugat dan termohon langsung ke alamat yang tertera pada banding.

d. Menghadiri Persidangan

- 1) Melaporkan kepada Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tercantum dalam surat panggilan. Usahakan tepat waktu dan jangan terlambat.
- 2) Untuk sidang awal, bawalah dokumen-dokumen seperti panggilan Pengadilan, salinan dari aplikasi yang telah diisi. Dalam sidang perdana ini, hakim akan menanyakan identitas para pihak, seperti tanda pengenal atau tanda pengenal lainnya. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat meninjau isi permintaan.
- 3) Untuk sidang berikutnya, hakim akan memberitahukan tanggal dan waktu sidang berikutnya kepada penggugat/tergugat yang hadir dalam sidang tersebut. Bagi

penggugat/tergugat yang tidak hadir dalam sidang, untuk sidang berikutnya surat panggilan akan dikirimkan kepada yang berkepentingan melalui surat.

- 4) Untuk sidang kedua dan seterusnya, penggugat dapat menyiapkan dokumen dan bukti atas permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta pemohon untuk menghadirkan saksi, yaitu orang-orang yang mengetahui tentang pernikahan pemohon, termasuk wali nikah dan saksi nikah, pasangan, atau orang-orang terdekatnya yang tahu tentang pernikahan berulang pemohon.

e. Putusan/Penetapan Pengadilan

- 1) Jika permohonan pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan-putusan untuk menerbitkan akta nikah.
- 2) Salinan keputusan / aturan pernikahan anda akan siap untuk dikirimkan dalam waktu 1 hari sejak sidang terakhir.
- 3) Salinan akta/aturan perkawinan anda dapat dibawa sendiri ke kantor pendaftaran atau diwakili oleh orang lain dengan surat kuasa.
- 4) Setelah menerima salinan putusan-putusan, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada KUA setempat untuk mendaftarkan perkawinan penggugat dengan menunjukkan bukti salinan putusan-putusan Pengadilan.